



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Propinsi Km 9 Kelurahan Nipah - Nipah Kecamatan Penajam

☎ (0542) 7211461 Fax. (0542) 7211460

P E N A J A M 7 6 1 4 1

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4 / 9 / KEP.SEKWAN/IV/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN ADMIN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2/263/Itda tanggal 19 Maret 2025 Perihal Permintaan Penunjukkan Admin Evaluasi AKIP, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penunjukkan Admin Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : 1. Telaahan Staf Plt. Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 175/399/Um-Setwan Tanggal 8 April 2025 Perihal Pengusulan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser tentang Penunjukkan Admin Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Penunjukkan Admin Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

Nama : Dewi Susi Susanti, S.Kom
NIP : 19921208 202421 2 004
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sesuai diktum kesatu Keputusan ini harus berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 8 April 2025

Sekretaris,



Suhardi, S.IP., MM.

Nip.19680812 198803 1 003